

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Model tata kelola keuangan saat ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya keuangan mereka sendiri sesuai kebutuhan lokal (Maggara *et al.*, 2024). Kemandirian fiskal merupakan syarat utama bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik (Venden *et al.*, 2025). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah elemen penting dalam penerimaan daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal sekaligus kemampuan dalam pembiayaan pembangunan (Hakim & Nurhazana, 2025). Salah satu masalah struktural utama dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia hingga kini adalah ketergantungan tinggi pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat (Maggara *et al.*, 2024).

Berdasarkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 28,7 persen dari total pendapatan daerah secara nasional. Sebaliknya, transfer dari pemerintah pusat mendominasi sebesar 65,7 persen (Nurjanah, 2025). Fakta tersebut menunjukkan bahwa, kemandirian fiskal daerah

dalam penerimaan pendapatan sendiri masih lemah (Maryono *et al.*, 2024). Direktur Pajak dan Retribusi Daerah DJPK menyatakan bahwa daya pajak daerah masih rendah, yaitu sekitar 1,3 persen, dengan target 2,9 persen pada tahun 2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2029 (Nurjanah, 2025). Kondisi ini menjadi latar belakang utama mengapa reformasi sistem perpajakan daerah tidak dapat ditunda lagi.

Pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022 (Bayunegara & Tohari, 2025). Undang-Undang ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya nasional secara efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel, dan adil (Rizal, 2023). Menurut Anggoro dalam penelitian Putri *et al.* (2025) empat pilar Undang-Undang tersebut mencakup penguatan kewenangan perpajakan daerah, pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Keuangan memproyeksikan UU HKPD akan meningkatkan pajak daerah dan retribusi hingga 50 persen, dari Rp61,2 triliun menjadi Rp91,3 triliun, melalui penguatan kewenangan perpajakan yang menjadi tujuan utama perubahan Undang-Undang tersebut (Hariani, 2023).

UU HKPD menghadirkan tiga tipe perubahan mendasar yang sekaligus muncul sebagai isu yang perlu ditanggapi oleh seluruh pemerintah

daerah di Indonesia (Jaya, 2024). Perubahan yang pertama adalah pengaturan ulang jenis pajak, di mana lima jenis pajak daerah yang berdasarkan konsumsi dijadikan satu istilah baru yang dikenal sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang meliputi pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan dengan tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan (Bayunegara & Tohari, 2025). Penyesuaian regulasi yaitu terkait penggabungan lima jenis pajak ke dalam PBJT tersebut dimana objek pajak yang sebelumnya dikelola secara terpisah kini diubah menjadi PBJT dapat dilihat pada tabel 1.1.

Perubahan kedua, UU HKPD juga memperluas objek PBJT dengan memasukkan jenis-jenis layanan yang tidak tersedia pada masa UU No. 28 Tahun 2009, seperti jasa memarkirkan kendaraan atau parkir valet dan penyedia jasa boga serta catering yang sebelumnya termasuk dalam kategori abu-abu di UU No. 28 Tahun 2009 (Jaya, 2024). Perluasan pajak juga mencakup objek hiburan yaitu dengan adanya objek baru berupa rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang sebelumnya berada di luar jangkauan pajak daerah (Manggiasih, 2024).

Perluasan objek pajak tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya ekstensifikasi wajib pajak secara lebih mendalam untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang diberikan oleh UU HKPD (Silooy *et al.*, 2023). Selain perluasan objek PBJT, terdapat tambahan dua

pungutan baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Jaya, 2024). Pungutan tambahan tersebut sebagai sumber penerimaan baru yang sama sekali belum ada sebelumnya sehingga memerlukan penyesuaian peraturan, administrasi dan teknologi untuk menguatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sugianto *et al.*, 2024).

Perubahan ketiga meliputi penyesuaian tarif yang tidak seragam, ada beberapa jenis pajak yang mengalami peningkatan tarif maksimum, tarif menurun, dan beberapa tetap sama (Jaya, 2024). Semua perubahan ini disajikan secara sistematis dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jenis dan Tarif Sebelum dan Sesudah Berlaku Efektifnya UU HKPD

UU No. 28 Tahun 2009		UU No 1 Tahun 2022		Implementasi
Jenis Pajak	Tarif	Jenis Pajak	Tarif	
Pajak Reklame	>25%	Pajak Reklame	>25%	Tidak ada perubahan
Pajak Air Tanah	>20%	Pajak Air Tanah	>20%	Tidak ada perubahan
PBB P2	>0,3%	PBB P2	>0,5%	Tarif naik
BPHTB	>5%	BPHTB	>5%	Tidak ada perubahan
Pajak Hotel	>10%	PBJT Jasa Perhotelan	>10%	Berganti menjadi PBJT
Pajak Restoran	>10%	PBJT Makanan dan/Minuman	>10%	Berganti menjadi PBJT
Pajak Penerangan Jalan	Tenaga Listrik Sumber Lain 3%, Yang Dihasilkan Sendiri 1,5%	PBJT Tenaga Listrik	Tenaga Listrik Sumber Lain 3%, Yang Dihasilkan Sendiri 1,5%	Berganti menjadi PBJT
Pajak Parkir	>30%	PBJT Jasa Parkir	>10%	Berganti menjadi PBJT dan Tarif turun
Pajak Hiburan	Hiburan umum <35% dan khusus >75%	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	Hiburan umum >10% dan khusus < 40%, > 75%	Berganti menjadi PBJT dan Terdapat penurunan dan kenaikan tarif
Pajak Sarang Burung Walet	>10%	Pajak Sarang Burung Walet	>10%	Tidak ada perubahan
		Opsen PKB	66% dari PKB	Pajak baru
		Opsen BBNKB	66% dari BBNKB	Pajak baru

Sumber : UU No.28 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2022 dan Jaya (2024)

Berdasarkan informasi di atas, perubahan mengenai penurunan tarif tertinggi pajak parkir dari maksimal 30% menjadi maksimal 10% dan pajak hiburan umum dari maksimal 35% menjadi maksimal 10% dapat mempengaruhi estimasi penerimaan daerah dari kedua jenis pajak tersebut, jika tidak disertai dengan perluasan dasar wajib pajak serta peningkatan kepatuhan (Sumantri, 2024). Penelitian dari Faisol & Nawirah (2023) membahas terkait peningkatan tarif maksimum PBB-P2 dari maksimal 0,3% menjadi maksimal 0,5%, kenaikan tarif tersebut dapat memberikan peluang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor properti, tetapi juga memerlukan pembaruan data dan penilaian NJOP yang tepat agar tidak menimbulkan penolakan dari wajib pajak.

Dibalik peluang yang ditawarkan oleh UU HKPD, perubahan struktural tersebut juga memunculkan dua masalah nyata yang dihadapi BAPENDA Kota Madiun. Berdasarkan wawancara dengan pihak BAPENDA masalah pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang pendataan wajib pajak. Perluasan objek pajak yang dibawa oleh UU HKPD telah memunculkan kategori wajib pajak dan objek pajak baru yang sebelumnya tidak tercakup dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, seperti penyedia parkir valet dan hiburan baru (Jaya, 2024). Situasi ini mendorong BAPENDA untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak secara lebih mendalam dibandingkan sebelumnya. Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang

terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi perpajakan (Apriyani & Fitri, 2026). Upaya ekstensifikasi sangat bergantung pada tersedianya sumber daya manusia di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAPENDA Kota Madiun, hanya terdapat 2 petugas yang khusus bertugas di bidang pendataan wajib pajak pada tahun 2024, sementara total wajib pajak terdaftar aktif mencapai 63.263 dan terdapat tambahan 1.249 wajib pajak baru yang berhasil dicatat sepanjang tahun anggaran 2024. Berikut tabel hasil wawancara dengan BAPENDA.

Tabel 1. 2 Rasio Petugas Pendataan Terhadap Wajib Pajak Kota Madiun

Tahun	Jumlah Petugas Bidang Pendataan	Jumlah WP	Rasio
2023	2	62.014	1 : 31.007
2024	2	63.263	1 : 31. 632

Sumber : Wawancara BAPENDA Kota Madiun (2026)

Berdasarkan tabel di atas, beban kerja petugas BAPENDA bidang pendataan meningkat dari 1 petugas melayani 31.007 wajib pajak pada tahun 2023 menjadi 1 petugas melayani 31.632 wajib pajak pada tahun 2024. Beban kerja petugas pendataan tersebut berpotensi mengakibatkan sejumlah objek pajak baru yang seharusnya memberikan kontribusi pada PAD belum tercatat dan terpungut secara maksimal (Fiatri & Wijaya, 2025). Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Rahayu (2025) yang menunjukkan bahwa meskipun BAPENDA di Jawa Timur telah menerapkan teknologi, hanya 40 persen yang meningkatkan kemampuan

staf secara terstruktur, yang mengindikasikan bahwa ketidakmerataan kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan nyata di tingkat daerah.

Permasalahan pertama tersebut menyebabkan masalah kedua yaitu adanya penurunan realisasi pada sejumlah jenis pajak daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pendataan yang telah disebutkan sebelumnya tidak hanya berpengaruh pada sektor yang secara langsung mengalami perluasan objek, tetapi juga memberikan pengaruh pada sektor-sektor lain yang juga memerlukan pendataan. Ketika kapasitas petugas di lapangan tersita untuk mengurus objek pajak baru yang berasal dari perluasan UU HKPD, proses optimalisasi pendataan pada sektor yang tidak mengalami perluasan objek juga ikut terpengaruhi. Hal ini dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 1. 3 Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Berlaku Efektifnya UU HKPD

Komponen Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Berlaku Efektifnya UU HKPD	Sebelum Berlaku Efektifnya UU HKPD/ Tahun 2023	Komponen Penerimaan Pajak Daerah Sesudah Berlaku Efektifnya UU HKPD	Sesudah Berlaku Efektifnya UU HKPD/ Tahun 2024
Pajak Reklame	2.304.955.619,00	Pajak Reklame	2.867.767.796,00
Pajak Air Tanah	318.395.998,84	Pajak Air Tanah	450.821.413,00
PBB P2	23.884.649.634,00	PBB P2	22.998.810.935,00
BPHTB	28.519.672.350,00	BPHTB	30.575.437.417,00
Pajak Hotel	8.130.855.159,00	PBJT Jasa Perhotelan	7.683.440.676,00
Pajak Restoran	23.343.654.772,00	PBJT Makanan dan/Minuman	27.722.629.419,00
Pajak Penerangan Jalan	23.482.333.529,83	PBJT Tenaga Listrik	25.480.021.040,00
Pajak Parkir	1.683.862.056,00	PBJT Jasa Parkir	1.123.769.041,00
Pajak Hiburan	1.845.737.251,00	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2.749.095.059,00
		Opsen PKB	-
		Opsen BBNKB	-
Jumlah Pajak	113.514.116.369,67	Jumlah Pajak	121.651.792.796,00

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Pajak BAPENDA Kota Madiun

Data realisasi anggaran BAPENDA Kota Madiun menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebagai periode pertama berlaku efektifnya UU HKPD, beberapa jenis pajak mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2023. Realisasi PBJT Jasa Perhotelan tercatat sebesar Rp7,68 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi Pajak Hotel tahun 2023 yang mencapai Rp8,13 miliar. Demikian pula realisasi PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp22,99 miliar berada di bawah realisasi tahun 2023 sebesar Rp23,88 miliar, dan PBJT Jasa Parkir hanya terealisasi Rp1,12 miliar dibandingkan Rp1,68 miliar pada tahun sebelumnya.

UU HKPD disusun untuk memperkuat penerimaan pajak daerah melalui peningkatan otoritas perpajakan dan memperluas jenis objek pajak (Sumantri, 2024). Namun beberapa penelitian menemukan bahwa penyesuaian tarif dalam UU HKPD justru berpotensi menurunkan pendapatan jenis pajak tertentu seperti pajak parkir (Tamyn *et al.*, 2025). Bahkan di Kabupaten Bungo, lima jenis pajak daerah yang memiliki tingkat efektifitas rendah tidak berhasil didorong penerimaannya oleh UU HKPD (Yuvanda *et al.*, 2024).

Kota Madiun jika dilihat berdasarkan tabel 1.2 secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah menunjukkan peningkatan, dan jumlah pencapaian di atas target tumbuh dari 110 persen pada tahun 2023 menjadi 111,59 persen pada tahun 2024 (Kriswanto, 2025). Namun, dibalik angka tersebut, tiga kategori pajak malah menunjukkan penurunan dalam penerimaan, dan kurangnya SDM untuk pendataan juga menjadi

penghalang yang menghambat optimalisasi potensi objek pajak baru yang dihasilkan oleh UU HKPD. Hal inilah yang menciptakan kesenjangan fenomena dalam kajian ini, yaitu adanya perbedaan antara ekspektasi dan regulasi, yang berharap adanya peningkatan menyeluruh di lapangan, di mana dampak yang dirasakan tidak merata dan kemampuan kelembagaan belum sepenuhnya siap untuk menangani luasnya kewenangan yang diberikan. Hal ini menandakan perlunya evaluasi keadaan yang terus menerus, tidak hanya pada total penerimaan pajak daerah, tetapi juga didasarkan pada kategori pajak serta kemampuan adaptasi BAPENDA sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah .

Kota Madiun merupakan contoh respon cepat terhadap UU HKPD. Pemerintah Kota Madiun menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi UU HKPD di tingkat kota, yang berlaku sejak APBD 2024 dan menggantikan regulasi berbasis UU Nomor 28 Tahun 2009. Jarak waktu antara penetapan UU HKPD pada 5 Januari 2022 dan pelaksanaannya di Kota Madiun untuk tahun anggaran 2024 bukanlah suatu bentuk penundaan, tetapi merupakan suatu keharusan yang telah dipersiapkan oleh para pembuat Undang-Undang sejak awal. Pasal 187 huruf b UU HKPD yang dikutip oleh Wildan (2022) dengan tegas menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi yang disusun menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD masih berlaku selama maksimal dua tahun sejak UU HKPD diundangkan, sehingga pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyesuaikan

peraturan daerahnya hingga 5 Januari 2024. Periode perpindahan ini, Pemerintah Kota Madiun menyusun dan mengesahkan Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan lokal yang mengintegrasikan seluruh ketentuan dari UU HKPD, termasuk pembentukan struktur PBJT dan sistem pemungutan pajak yang baru.

Penelitian sebelumnya yang meneliti terkait dampak UU HKPD terhadap penerimaan pajak daerah menghasilkan temuan beragam. Tamyn *et al.* (2025) menemukan peningkatan penerimaan pajak Kota Manado dari Rp369,47 miliar pada 2023 menjadi Rp403,74 miliar pada 2024, meskipun tambahan pungutan PKB dan BBNKB belum terlihat karena mulai berlaku tahun 2025. Jaya (2024) yang meneliti pajak daerah menunjukkan hasil positif dan meningkatkan penerimaan pajak kabupaten/kota di bawah UU HKPD. Sebaliknya, Yuvanda *et al.* (2024) tidak menemukan perubahan signifikan di Kabupaten Bungo pada tahun pertama, sehingga diperlukan peningkatan pada pajak setidaknya lima jenis pajak dan tujuh jenis retribusi yang berefektivitas rendah dibawah 60 persen.

Perbedaan dalam temuan berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang normal, mengingat setiap penelitian dilakukan di lokasi serta konteks studi kasus yang berbeda. Karakteristik objek pajak, kebijakan penetapan tarif yang dikeluarkan pemerintah daerah, kapasitas lembaga BAPENDA, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dimasing masing daerah tentunya tidak sama, sehingga merupakan hal wajar apabila hasil penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan antara daerah yang satu

dengan daerah lainnya mengenai dampak UU HKPD. Oleh karena itu hasil penelitian terdahulu yang berbeda beda tidak mencerminkan ketidakkonsistenan dalam metodologi tetapi mencerminkan keunikan konteks lokal yang memang menjadi ciri khas studi kasus tersebut.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan pada penelitian terdahulu. Pertama, sebagian besar penelitian hanya menganalisis nominal penerimaan tanpa adaptasi kelembagaan BAPENDA. Kedua, penelitian adaptasi seperti di Kabupaten Bojonegoro terbatas pada prosedur teknis tanpa data perbandingan penerimaan per jenis pajak (Pradiptarani *et al.*, 2025).

Kebaruan dalam penelitian ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat dari dua aspek, yang pertama penelitian ini melihat sisi penerimaan pajak dengan menggunakan data sekunder melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan melihat upaya adaptasi BAPENDA dalam menghadapi perubahan peraturan termasuk masalah nyata keterbatasan SDM dalam bidang pendataan menggunakan data primer melalui wawancara. Kedua, pengukuran efektivitas per jenis pajak pada dua periode sekaligus yang dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas terkait jenis pajak mana yang mengalami peningkatan dan penurunan setelah berlaku efektifnya UU HKPD. Kebaruan ini melengkapi temuan Tamyn *et al.* (2025) bahwa UU HKPD memperkuat sistem pemungutan PAD.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama yang pertama mengenai realisasi dan efektivitas penerimaan pajak BAPENDA Kota

Madiun pada tahun 2023 sebelum berlaku efektifnya UU HKPD dan tahun 2024 sesudah berlaku efektifnya UU HKPD serta perbandingan penerimaannya. Pertanyaan kedua terkait upaya adaptasi BAPENDA Kota Madiun dalam menghadapi perubahan Undang-Undang tersebut. Penelitian Rahayu (2025) terkait kesiapan BAPENDA di Jawa Timur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi peraturan bergantung pada kapasitas adaptasi lokal yang terdiri dari bagaimana cara pemerintah daerah menata, menggabungkan dan memanfaatkan sumber daya organisasinya dengan baik.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi secara akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur UU HKPD dari Kota Madiun. Secara praktis temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi penyempurnaan strategi BAPENDA Kota Madiun serta dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah di daerah lain di Jawa Timur yang masih dalam proses penyesuaian peraturan terbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Dampak Implementasi Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di BAPENDA Kota Madiun”**

B. Rumusan Masalah

Reformasi perpajakan daerah di Kota Madiun setelah diberlakukannya UU HKPD diwujudkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2023 telah menghasilkan perubahan struktur utama. Diantaranya adalah

penggabungan lima pajak berbasis konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan perluasan objek pajak serta penyesuaian tarif pajak untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Namun, dibalik perubahan tersebut, perluasan objek pajak yang dibawa PBJT juga memunculkan tantangan nyata bagi BAPENDA Kota Madiun, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendataan wajib pajak baru sehingga menyebabkan beberapa jenis pajak mengalami penurunan realisasi pajak tahun 2023 ke tahun 2024. Perubahan ini perlu dievaluasi secara mendalam melalui perbandingan penerimaan pajak di BAPENDA Kota Madiun antara periode sebelum dan sesudah berlaku efektifnya UU HKPD untuk melihat gambaran keseluruhan penerimaan pajak, sekaligus mengkaji upaya adaptasi BAPENDA dalam menghadapi perubahan tersebut.

Sehubungan dengan menjawab permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana penerimaan pajak daerah dan perbandingannya di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada periode sebelum berlaku dan sesudah berlaku efektifnya UU HKPD?
2. Bagaimana upaya adaptasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam menghadapi perubahan UU HKPD?

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, peneliti menetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan tidak mencakup retribusi daerah
2. Periode data yang digunakan adalah tahun anggaran 2023 sebagai periode sebelum berlaku efektifnya UU HKPD dan tahun anggaran 2024 sebagai periode sesudah berlaku efektifnya UU HKPD
3. Data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pajak daerah Kota Madiun yang diperoleh secara resmi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
4. Data terkait upaya adaptasi BAPENDA Kota Madiun diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerimaan pajak daerah dan perbandingannya di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada periode sebelum berlaku dan sesudah berlaku efektifnya UU HKPD
2. Menganalisis upaya adaptasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam menghadapi perubahan UU HKPD

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang perpajakan daerah, khususnya terkait dampak perubahan aturan pajak daerah terhadap hasil penerimaan pajak serta penyesuaian organisasi instansi pemungutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang penerapan UU HKPD di berbagai wilayah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi BAPENDA Kota Madiun : dapat menjadi bahan evaluasi kinerja penerimaan pajak daerah setelah berlaku efektifnya UU HKPD, sekaligus mencerminkan langkah adaptasi yang sudah diambil.

Bagi Pemerintah Kota Madiun : Menyajikan gambaran nyata tentang dampak UU HKPD pada pendapatan daerah dan sebagai dasar perencanaan anggaran serta kebijakan fiskal ke depan.

Bagi Peneliti : Memberikan pengalaman penelitian lapangan langsung serta mendukung pengembangan keterampilan di bidang manajemen pajak.